



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) " TUNAS BARU"

Alamat: Rt/Rw : 12/06 Dusun III. Desa Menia. Kecamatan Sabu Barat. Kabupaten Sabu Raijua
HP.085.737 518 007

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 01/ TB/SK/VIII/2009

TENTANG

PENDIRIAN " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TUNAS BARU

- Menimbang :
1. Dalam rangka menunjang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sabu Raijua dipandang perlu memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan mendidik anak – anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk mendirikan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**.
 2. Bahwa maksud tersebut pada poin (1) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR" TUNAS BARU "**.
 3. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengelola dan Tenaga Pendidik.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) TUNAS BARU"**.

12
51
29

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini " TUNAS BARU" Sejak Tanggal ditetapkan.
- Kedua : Mengangkat Saudara – saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan Saudara – saudara tersebut sebagai Pengelola dan Pedidik pada PAUD Tunas Baru.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR" (LSM"PKBM") TUNAS BARU.**
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Menia

Pada tanggal : 08 Agustus 2009

Ketua LSM"PKBM" TUNAS BARU



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Penjabat Bupati Sabu Raijua di Menia.
2. Kepala Dinas PKPO Kab. Sabu Raijua di Seba.
3. Arsip.

LAMPIRAN

:

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT “ PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR “
(LSM” PKBM) TUNAS BARU
NOMOR : O1/LSM”PKBM”-TB/VIII/2009
TENTANG PENDIRIAN PAUD TUNAS BARU

BADAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ TUNAS BARU “

Alamat : Rt/Rw: 12/06 Dusun III . Desa Menia . Kecamatan Sabu Barat. Kab. Sabu Raijua
TAHUN 2009

| NO | NAMA PENGURUS | BADAN | L/P | JABATAN | TUGAS |
|-----|-----------------------|-------|-----|----------------|--|
| 01. | BENDELINA BANNNI HUKI | | P | KETUA | Mengatur semua Kegiatan / Program yang berada di bawah naungan LSM”PKBM” TUNAS BARU |
| 02. | LYDIA I.R. WALLA | | P | SEKRETARIS | Membantu Pengelola Mencatat semua Kegiatan / Program LEMBAGA. |
| 03. | ADAM EDO | | L | BENDAHARA | Mengelola berbagai transaksi aliran masuk keluar dana dalam Lembaga serta membukukannya secara baik. |
| 04. | BENDELINA BANNNI HUKI | | P | PENGELOLA PAUD | Mengelola semua kegiatan yang berhubungan dengan Program PAUD. |
| 05. | MERRY LUDJI LEO | | P | PENDIDIK | Melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Tunas Baru. |
| 06. | YENI S. LUDJI LEO | | P | PENDIDIK | Melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Tunas Baru. |
| 07. | ESTER HABA | | P | PENDIDIK | Melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Tunas Baru. |



Menia, 08 Agustus 2009
Ketua LSM”PKBM” TUNAS BARU

(BENDELINA BANNNI HUKI)